

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan mengenai keadaan darurat (*Force Majeure*) dalam pasar modal syariah di Indonesia adalah
 - a. Keadaan darurat (*Force Majeure*) dalam pasar modal syariah memerlukan aturan khusus mengenai keadaan darurat (*Force Majeure*). Aturan khusus yang diperlukan tersebut berisi tindakan penyelamatan (*redemption*) terhadap rusaknya atau musnahnya aset yang menjadi dasar atau objek transaksi sebagai akibat terjadinya keadaan darurat (*Force Majeure*).
 - b. *Force Majeure* pada negara-negara Islam memang tidak dikenal, karena konsep *Force Majeure* memang lahir dari negara barat. Hukum Islam mengenal konsep *intervening contingencies (al-hawâdits al-dhâri'ah)*. Pada negara seperti Mesir, Yordania dan Suriah mengenal konsep perubahan keadaan (*the change of circumstance*). *Force Majeure* tidak bertentangan dengan syariah dalam hukum islam.
2. Perbandingan aturan mengenai keadaan darurat (*Force Majeure*) antara peraturan dalam pasar modal syariah Indonesia dengan *Bursa Malaysia Islamic Market* adalah:

- a. *Force Majeure* pada negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti negara Inggris dikenal dengan doktrin *Frustration of Contract* yang merupakan keadaan yang mengalami perubahan secara radikal. Pada negara Malaysia mengenal *Force Majeure* dengan doktrin Kekecewaan. Akibat yang timbul dalam suatu kontrak tidak terjadi perubahan secara radikal maka kontrak tersebut tidak dihapuskan dan dapat dilanjutkan pada waktu selanjutnya.
- b. *Force Majeure* pada negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti contoh negara Argentina dan Prancis mendefinisikan *Force Majeure* merupakan sebagai keadaan dimana pelaksanaan dari suatu kontrak menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. *Force Majeure* pada negara Indonesia dikenal dengan keadaan memaksa. Akibat dari adanya *Force Majeure* tersebut apabila hanya berdampak secara sementara atau relatif, debitur sudah tidak dibebankan kewajiban pemenuhan dari suatu kontrak atau kontrak tersebut hapus.
- c. perbandingan keadaan darurat (*Emergency Situation*) pada pasar modal syariah Indonesia dengan *Bursa Malaysia Islamic Market* adalah dengan persamaan mengenai pengertian keadaan darurat atau *Emergency Situation* yang mana keadaan darurat merupakan suatu keadaan diluar kemampuan para pihak yang berakibat dampak buruk bagi bursa. Perbedaan pada negara Indonesia pengaturan mengenai keadaan darurat bercampur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Aturan keadaan darurat pada negara Malaysia sudah dipisahkan dalam aturan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. perbedaan selanjutnya terdapat pada bentuk kewenangan yang dilakukan

apabila terjadi keadaan darurat di Indonesia, OJK berwenang menutup perdagangan untuk waktu tertentu. *Rules Bursa Suq Al-Sila* mengatur BMIS (*Bursa Malaysia Islamic System*) berwenang menutup atau melarang transaksi, memodifikasi hari atau waktu perdagangan, dan tindakan lain yang membuat kondisi bursa menjadi baik kembali.

B. SARAN

1. Bagi Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penulis berharap Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN dan MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan yang mengatur mengenai keadaan darurat (*Force Majeure*) dibuat khusus tidak bercampur dengan aturan pada pasar modal konvensional. Aturan *Rules Bursa Suq Al-Sila* dapat menjadi referensi bagi DSN-MUI dan OJK.
2. Bagi Investor, dengan adanya aturan keadaan darurat (*Force Majeure*) yang masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, penulis berharap bahwa hal tersebut tidak menjadi batasan bagi investor untuk berinvestasi dalam pasar modal syariah..
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat meneliti perbandingan aturan *Force Majeure* dalam pasar modal syariah pada negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Perbandingan tersebut dapat menunjukkan bahwa aturan mengenai keadaan darurat (*Force Majeure*) tidak bercampur antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah dalam satu Undang-Undang seperti yang terjadi di Indonesia.